



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : **306** /LK/2007

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN
BARANG/ JASA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
DARI DANA DIPATAHUN ANGGARAN 2007

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003, adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Instansi Pemerintah yang dibiayai dari mata anggaran APBN/APBD ;
 - bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa di lingkungan Universitas Mulawarman tahun anggaran 2007, dipandang perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan ;
 - bahwa untuk keperluan butir a dan b tersebut di atas, perlu diatur dengan ditertibkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ;
 - Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963 ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006 ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003, dengan diadakan perubahan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2006 ;
 - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;
 - DIPA Unmul Tahun 2007 Nomor 0212.0/023.-04.0/XIX/2007 Tanggal 31 Desember 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama :
- Menunjuk pejabat pengadaan barang/jasa di lingkungan Universitas Mulawarman yang pembiayaannya bersumber dari dana DIPA Unmul tahun anggaran 2007, sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Panitia
1.	Muhammad Yarah, S.Hut.	Kasubbag. Perencanaan	Pejabat Pengadaan di lingkungan Unmul

- Kedua : Pejabat Pengadaan diktum pertama dalam melaksanakan pekerjaan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan dibebankan anggaran DIPA Universitas Mulawarman Tahun 2007 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2007 Tanggal 31 Desember 2006 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2007 sampai dengan Tanggal 31 Desember 2007 ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya ;

KUTIPAN : Disampaikan, kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 29 Juli 2007

Rektor, *Pa*



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr *cl*
NIP. 130369027

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
5. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
6. Karo Umum Depdiknas di Jakarta ;
7. Para Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro dilingkungan Unmul ;
8. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
9. Arsip.